BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan suatu lembaga yang mendapatkan izin untuk mengerahkan danaantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang memerlukan dana (*deficit unit*) untuk kegiatan produktif dan konsumtif, sehingga bank berfungsi sebagai perantara antara penabung dan pemakai akhir. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank berdasarkan syariah Islam atau Bank Islam atau Bank Syariah adalah suatu lembaga perbankan yang menggunakan sistem serta operasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Ini berarti operasional perbankan mengikuti tata cara maupun perjanjian/akad berusaha berdasarkan ketentuan dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam operasinya, bank Islam menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya yang sesuai dengan syariah Islam. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli

2008, pasal 1 angka 7 dinyatakan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut prinsip jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Pada awal berdirinya, bank syariah belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam tatanan perbankan nasional, tetapi setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992, bank syariah mulai menunjukkan perkembangannya. Pemberlakuan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah memberi kesempatan luas untuk pengembangan jaringan perbankan syariah. Selain itu Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, telah menugaskan kepada Bank Indonesia mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syariah. Kedua undang-undang tersebut menjadi dasar hukum penerapan *dual banking* sistem di Indonesia.

Dengan berlakunya berbagai Undang-Undang yang sudah dikeluarkan pemerintah maupun badan yang ditunjuk untuk mengawasi perbankan Indonesia, bank syariah memiliki kesempatan untuk berkembang lebih pesat. Terbukti dengan didirikannya bank syariah pertama kali pada tahun 1991 yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan *pioneer* bagi perbankan syariah lainnya. BMI bisa bertahan dalam krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Dan dalam waktu singkat setelah krisis mereda, pada saat itulah BMI menjadi inspirasi terbentuknya perbankan

syariah baru di Indonesia. Pertumbuhan ini semakin bisa diprediksi dengan ditandainya pertumbuhan cabang-cabang BMI di berbagai wilayah dan lahirnya bank-bank syariah baru atau cabang syariah pada bank umum di Indonesia.Tercatat dalam Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan jumlah kantor Bank Syariah di Indonesia sampai dengan bulan Juli 2017 sebesar 2.186 kantor tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Pesatnya perkembankan syariah di Indonesia harus diimbangi dengan peningkatan kinerja keuangan secara optimal dan pengelolaan manajemen untuk memperoleh profitabilitas yang maksimal secara menyeluruh. Hal tersebut ditujukan agar perbankan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan tetap menjaga integritas dan kepercayaan penuh nasabahnya. Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima.[1]Kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan (profitabilitas) tercantum dalam laporan keuangan tahunan bank tersebut.

Komponen penyusun yang digunakan dalam perbankan untuk mengukur profitabilitas pada umumnya adalah *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). *Return on Asset* (ROA) menggambarkan profitabilitas dari segi aset yang dimiliki bank. Apabila ROA meningkat, berarti profitabilitas bank juga mengalami peningkatan, sehingga dampak

[1]Silfiya Meithofani Abdillah, *Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode Tahun 2011-2014*, (Jakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2015), hal.3

akhirnya adalah profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang saham[2]. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan *Return on Asset* (ROA) sebagai indikator untuk mengukur tingkat profitabilitas bank. Profitabilitas juga dipakai untuk mengukur kesuksesan manajemen dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari usaha perbankan. Berikut grafik perkembangan profitabilitas dengan *Return on Asset* (ROA) pada perbankan syariah di Indonesia pada triwulan III tahun 2016 s/d triwulan I tahun 2018.

Grafik 1.1
Perkembangan ROA Perbankan SyariahTriwulan III tahun 2016 – Triwulan I tahun 2018

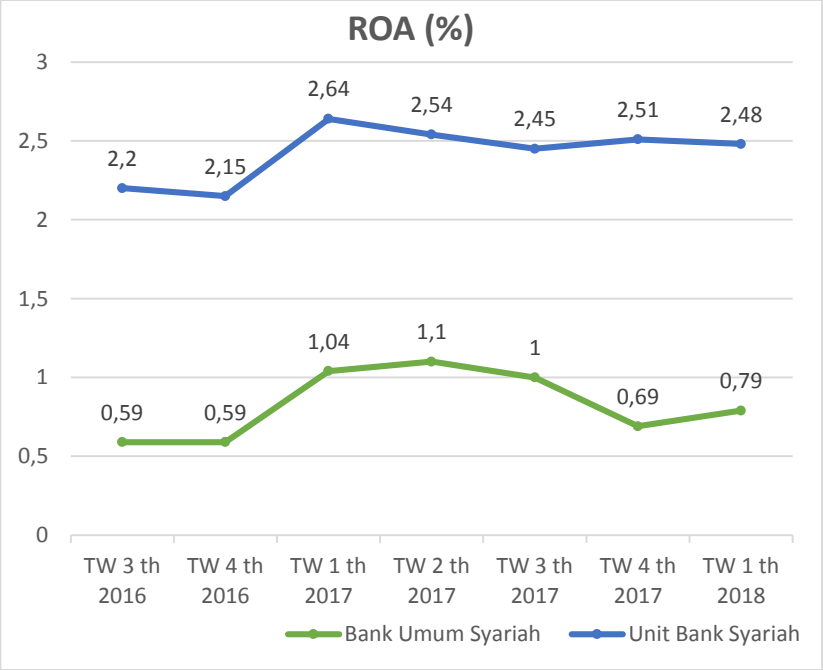

Sumber: Data diolah, Statistik Perbankan Syariah, 2018

Dari grafik 1.1 dapat dijelaskan bahwa dari sisi profitabilitas, perkembangan ROA Unit Usaha Syariah dan Bank Umum Syariah pada tahun triwulan III tahun 2016 s/d triwulan I tahun 2018, kenaikan terjadi

[2]Suad Husnan, *Dasar-Dasar Teori Portofolio*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1998), hal. 23

mulai triwulan 4 tahun 2016 s/d triwulan 2 tahun 2017, kemudian pada triwulan selanjutnya mengalami penurunan hingga akhirnya naik kembali pada triwulan ke 1 tahun 2018. Kenaikan yang signifikan terjadi pada triwulan ke 1 tahun 2017 yaitu sebesar 0,45%,hal ini menunjukkan pada triwulan 1 tahun2017 perbankan syariah sudah mampu menghasilkan pendapatan baik melalui kegiatan penyaluran dana atau kegiatan operasi lainnya. Diasumsikan ketika profitabilitas bank syariah semakin kuat, maka semakin kuat pula bank tersebut bertahan dalam kondisi ekonomi yang kompetitif dan kesehatan bank juga akan stabil.

Sama seperti bank umum lainnya, Perbankan Syariah juga harus diketahui kesehatannya. Kesehatan dinilai dari segi permodalannya sampai dengan operasionalnya.Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014, bank wajib memelihara, memeperbaiki, dan meningkatkan tingkat kesehatannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usahanya termasuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala terhadap tingkat kesehatannya dan mengambil langkah-langkah perbaikan secara efektif. Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakan, terutama kebijakan moneter.

Standar untuk melakukan penilaian kesehatan bank telah ditentukan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan, yang memiliki tugas untuk

mengawasi sektor keuangan. Kesehatan bank merupakan cerminan dari kondisi dan kinerja bank yang sebagai sarana dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank. Selain itu, kesehatan bank juga menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, manajemen, dan masyarakat.[3] Sebelumnya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia telah menetapkan kebijakan mengenai tingkat kesehatan bank umum dengan metode CAMELS. Peraturan ini tercantum pada PBI No. 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004. Bank Indonesia kemudian menyempurnakan metode penilaian kesehatan bank dari metode CAMELS menjadi metode *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning,* dan *Capital* (RGEC). Pelaksanaan metode ini tertuang dalam SE BI nomor 13/ 24 /DPNP tanggal 25 oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Kemudian pada tahun 2014 peraturan tersebut diperkuat dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang diikuti dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. *Risk-based Bank Rating* (RBBR) atau RGEC adalah metode penilaian kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko.[4] Penilaian tingkat kesehatan dengan metode RGEC ini mencakup penilaian terhadap empat faktor yaitu *Risk Profile* (Profil Risiko), *Good Corporate Governance* (GCG/Tata Kelola Perusahaan yang Baik),

[3]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

[4]Silfiya Meithofani Abdillah, *Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank* hal.6

Earnings (Rentabilitas), dan *Capital* (Permodalan). Penilaian ini dianggap dapat mewakili secara keseluruhan terhadap kesehatan suatu perbankan.

Penilaian terhadap faktor profil risiko (*Risk Profile*) merupakan penilaianterhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risikodalam operasional bank.Penilaian ini dilakukan atas risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Semakin rendah urutan peringkat faktor profil risiko, maka semakin rendah risiko yang dihadapi bank umum syariah. untuk terus menjaga kepercayaan para nasabahnya, bank juga wajib menyampaikan laporan penilaian sendiri (*self assessment*) yang dilakukan paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Hal ini dibutuhkan untuk menghasilkan peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank. Dengan peringkat komposit yang semakin baik, maka hal tersebut menyatakan bahwa bank memiliki kemampuan manajerial yang bagus dalam menghadapi segala risiko yang kemungkinan terjadi. Dalam pengukuran *Risk Profile* (profil risiko), dapat menggunakan *Non Performing Financing* (NPF) untuk mengukur risiko pembiayaan/kredit dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) untuk mengukur risiko likuiditas.

Non Performing Financing(NPF)adalah perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang di berikan kepada debitur. Rasio *Non Performing Financing* analog dengan *Non Performing Loan* pada bank konvensional. Karena pada bank syariah tidak mengenal

adanya pinjaman namun menggunakan istilah pembiayaan. NPL mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPL semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank.[5] Namun sebaliknya, jika risiko kredit yang ditanggung bank semakin tinggi, profitabilitas akan menurun. Sehingga dikatakan bahwa NPF berpengaruh terhadap ROA.

Financing to Deposit Ratio (FDR) analog dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada bank konvensional, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank.[6] Sehingga semakin tinggi LDR maka laba bank semakin meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif), dengan meningkatnya laba bank, maka kinerja bank juga meningkat.[7]Dengan demikian besar kecilnya rasio FDR suatu bank akan mempengaruhi kinerja bank tersebut.Menurut Arifin, risiko kredit/pembiayaan dan riiko likuiditas tersebut merupakan yang paling berpengaruh terhadap keuntungan (profitabilitas) bank.[8]

---

[5]Ahmad Buyung Nusantara, *Analisis Pengaruh NPL, CAR, LDR, dan BOPO terhadap Profitabilitas Bank,* (UNDIP, Tesis tidak diterbitkan, 2009), hal. 22

[6]Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan, edisi kedua*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal 40

[7]Pandu Mahardian S, *Analisis Pengaruh Rasio CAR, BOPO, NPL, NIM dan LDR terhadapt Kinerja Keuangan Perbankan*, (UNDIP: Tesis tidak diterbitkan, 2008), hal 6

[8]Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Alvabet, 2012), hal. 60

Grafik 1.2
Grafik Perkembangan NPFPerbankan Syariah Di Indonesia Pada Triwulan III Tahun 2016 S/D Triwulan I Tahun 2018

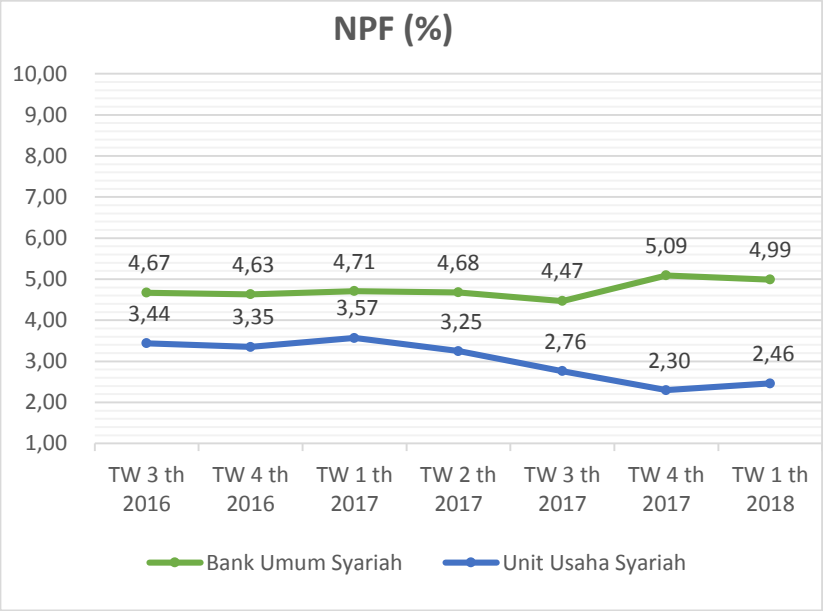

Sumber: Data diolah, Statistik Perbankan Syariah, 2018

Dari grafik 1.2 dapat dijelaskan bahwa *Net Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah dalam triwulan 3 tahun 2016 s/d triwulan 1 tahun 2018 cenderung mengalami fluktuatif, akan tetapi pada triwulan 4 tahun 2017, NPF Bank Umum Syariah mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar (0,62%), kemudian mengalami penurunan kembali pada triwulan 1 tahun 2018 sebesar (0,10%). Hal ini berarti bahwa risiko pembiayaan pada triwulan ke 4 tahun 2017 sangat tinggi dibanding dengan triwulan yang lain. Pada Unit Usaha Syariah, NPF juga mengalami kenaikan pada triwulan 1 tahun 2017 dan triwulan 1 tahun 2018, akan tetapi kenaikan NPF tidak signifikan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nusantara[9] dan Mahardian[10]bahwa NPF berpengaruh terhadap *Return on Asset*. Hal ini berarti tingkat risiko pembiayaan/kredit bank berpengaruh terhadap profitabilitas bank tersebut.**Grafik 1.3**

[9]Ahmad Buyung Nusantara, *Analisis Pengaruh* ... hal. 22
[10]Pandu Mahardian S, *Analisis Pengaruh Rasio* ...hal. 6

Grafik Perkembangan FDRPerbankan Syariah Di Indonesia Pada Triwulan III Tahun 2016 S/D Triwulan I Tahun 2018

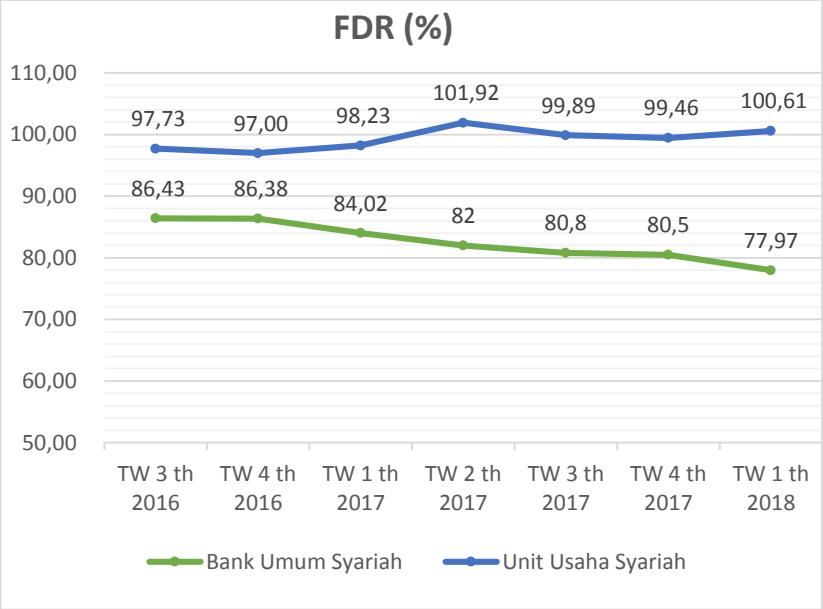

Sumber: Data diolah, Statistik Perbankan Syariah, 2018

Dari grafik 1.3 dapat dijelaskan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Umum Syariah dalam triwulan 3 tahun 2016 s/d triwulan 1 tahun 2018 cenderung mengalami penurunan. Hal ini berarti bahwa tingkat likuiditasbank dalam memberikan pembiayaan ke pihak ketiga mengalami penurunan. Hal ini berbanding terbalik pada Unit Usaha Syariah, besarnya FDR pada UUS mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada triwulan 3 tahun 2016s/d triwulan 2 tahun 2017, kemudian turun dan meningkat kembali pada triwulan 1 tahun 2018. Pada penelitian yang dilakukan oleh Iskandar[11] dan Astutik[12]bahwa FDR berpengaruh terhadap *Return on*

[11]Bunga Aprigati Iskandar, *Pengaruh Komponen Risk-Based Bank Rating terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2014*, Vol. 3 No.3 Maret (Surabaya: Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 2016) hal. 185

[12]Puji Astutik, *Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Menurut Risk Based Bank Rating terhaddap Kinerja Keuangan Studi pada Bank Umum Syariah Indonesia*, (Malang, Jurnal tidak diterbitkan, 2014), hal. 10

Asset. Hal ini berarti tingkat likuiditas bank berpengaruh terhadap profitabilitas bank tersebut.

Faktor penilaian selanjutnya yaitu *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola usaha perusahaan. Berdasarkan PBI No 13/1/2011 yang mengharuskan setiap bank umum mempertimbangkan faktor *Good Corporate Governance.* Faktor ini dirasa perlu untuk menjamin adanya tata kelola manajemen yang baik sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Penilaian faktor *Good Corporate Governance* bagi Bank UmumSyariah merupakan penilaian terhadap kualitas manajemenbank atas pelaksanaan 5 (lima) prinsip *Good CorporateGovernance* yaitu transparansi, akuntabilitas,pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan fokus penilaianterhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *Good CorporateGovernance* tersebut berpedoman pada ketentuan *GoodCorporate Governance*yang berlaku bagi Bank Umum Syariahdengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usahabank. Ketika suatu bank memiliki peringkat komposit yang baik, maka hal tersebut akan menunjang tertariknya para pemegang saham (*Stockholder*) untuk membeli saham perusahaan, sehingga hal tersebut berpengaruh pada meningkatkan profitabilitas bank. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Tobing, Arkeman, Sanim, dan Nuryanto[13], di mana hasilnya menjelaskan bahwa GCG berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

---

[13]Adil Tobing, et.all, *Pengaruh Penerapan GCG Terhadap Tingkat Kesehatan dan Daya Saing di Perbankan Indonesia tahun 2013,* Vol.12, No. 3 (Bandung, Jurnal Manajemen Teknologi, 2013)

Berikut grafik perkembangan GCG perbankan syariah tahun 2016-2017 yang diolah dari hasil *self assesment* masing-masing bank:

Grafik 1.4
Perkembangan GCG Perbankan Syariah tahun 2016 – 2017

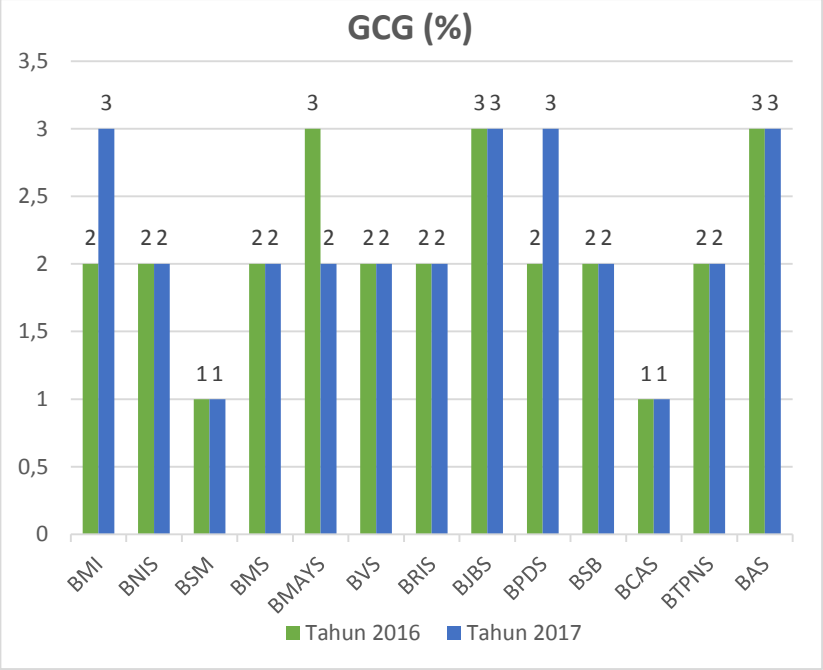

Sumber: Data diolah, Laporan GCG 2016-2017

Dari grafik 1.4 tersebut menggambarkan kondisi GCG yang disajikan dalam hasil*self assessment* perbankan yang bersangkutan. Angka-angka tersebut menunjukkan tingkat peringkat komposit perbankan. Dimana semakin kecil peringkat yang didapat suatu bank, menunjukkan semakin baik kondisi tata kelola perusahaan. Dan begitu sebaliknya, angkat peringkat yang besar menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan dalam memanajemen operasional mengalami banyak kekurangan dalam menghadapi risiko-risiko yang mungkin terjadi. Terdapat 9 dari 13 perbankan yang sudah memiliki peringkat 2 (baik).

Earnings atau rentabilitas bank terdiri dari kinerja operasional dan profitabilitas. Kinerja operasional merupakan kemampuan bank dalam mengatur biaya dan pendapatan operasional yang dimiliki. Rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja operasional suatu bank adalah rasio perbandingan antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). Melalui rasio ini, maka dapat diukur apakah manajemen bank telah menggunakan semua faktor produksinya dengan efektif dan efisien. Berikut grafik perkembangan BOPO perbankan syariah di Indonesia pada triwulan III tahun 2016 s/d triwulan I tahun 2018.

Grafik 1.5
Grafik Perkembangan BOPO Perbankan Syariah Di Indonesia Pada Triwulan III Tahun 2016 S/D Triwulan I Tahun 2018

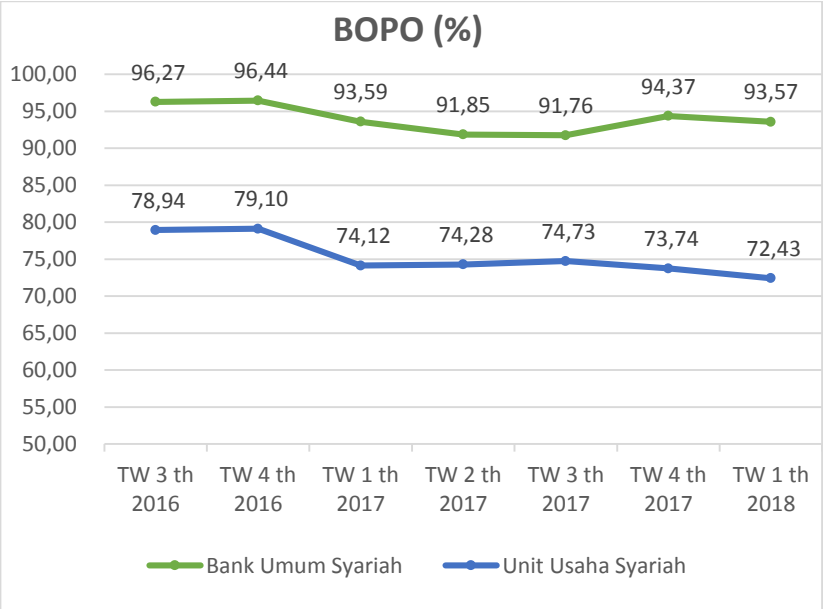

Sumber: Data diolah, Statistik Perbankan Syariah, 2018

Dari grafik 1.5 dapat dijelaskan bahwa Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO) Bank Umum Syariah dalam triwulan 4 tahun 2016 s/d triwulan 3 tahun 2017 menunjukkan penurunan yang cukup

signifikan, akan tetapi pada triwulan 4 tahun 2017, BOPO Bank Umum Syariah mengalami kenaikan kemudian mengalami penurunan kembali pada triwulan 1 tahun 2018. Hal ini berarti bahwa biaya yang dikeluarkan pada triwulan ke 4 tahun 2017 lebih besar dari pendapatan yang diperoleh pada triwulan tersebut.Pada Unit Usaha Syariah, BOPO juga mengalami kenaikan pada triwulan 3 tahun 2017 sedangkan pada triwulan yang lain cenderung mengelami penurunan. Penurunan persentase ini mencerminkan bahwa biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank cenderung lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan yang diterima. Yang artinya semakin kecil nilai persentase BOPO, maka semakin efisien perbankan dalam beroperasi.[14] Pada penelitian yang dilakukan oleh Christiano, Tommy, dan Saerang[15], disimpulkan bahwa efisien operasi (BOPO) berpengaruh signifikan terhadap *Return on Asset*. Hal ini berarti tingkat efisiensi bank dalam menjalankan operasinya berpengaruh terhadap tingkat pendapatan atau *earning* yang dihasilkan oleh bank tersebut.

Pada dasarnya, rentabilitas suatu bank sangat dipengaruhi oleh permodalan dalam perbankan tersebut. Permodalan ini tertuang dalam kecukupan modal bank yaitu pada *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi risiko kerugian. Rasio ini penting karena dengan menjaga CAR pada batas aman

---

[14]https://macroeconomicdashboard.feb.ugm.ac.id diakses tanggal 15 Desember 2017 pkl 00.37 WIB

[15]Mario Christiano, et.all, Analisis *Rasio-Rasio Keuangan untuk Mengukur Profitabilitas pada Bank-Bank Swasta yang Go Public di BEI tahun 2008-2012*, (Malang: Jurnal FEB UB, 2014)

(minimal 8%), berarti juga melindungi nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. CAR diperoleh dengan membagi total modal dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Sehingga dari CAR akan terlihat seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank. Berikut grafik pertumbuhan CAR BOPO perbankan syariah di Indonesia pada triwulan III tahun 2016 s/d triwulan I tahun 2018.

Grafik 1.6
Grafik Perkembangan CAR di Indonesia Pada Triwulan III Tahun 2016 s/d Triwulan I Tahun 2018

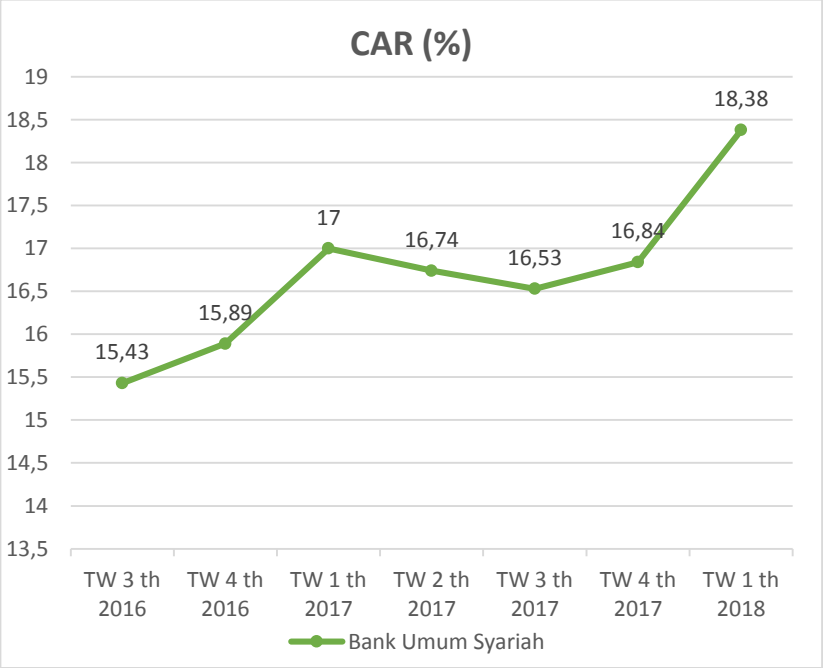

Sumber: Data diolah, Statistik Perbankan Syariah, 2018

Dari grafik 1.6 terlihat bahwa perbankan syariah pada triwulan 3 tahun 2016 s/d triwulan 1 tahun 2018 memiliki CAR yang cenderung fluktuatif. Pada triwulan 3 th 2016 s/d triwulan 1 th 2017 CAR mengalami

kenaikan yang signifikan kemudian mengalami penurunan sampai dengan triwulan 3 tahun 2017. Kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada triwulan 1 tahun 2018 sebesar 1,54%. Hal ini menunjukkan bahwa pada triwulan 1 tahun 2018 perbankan syariah mempunyai kemampuan untuk menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi risiko. Semakin besar nilai CAR mencerminkan kemampuan perbankan yang semakin baik dalam menghadapi kemungkinan risiko kerugian. Sehingga dapat dikatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sangat berpengaruh dalam meningkatkan keuntungan atau profitabilitas bank (ROA). Hal ini seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Christiano, Tommy, dan Saerang[16], yang menyimpulkan bahwa CAR secara signifikan memiliki pengaruh terhadap *Return on Asset* (ROA).

Berdasarkan realitas dan fenomena yang terjadi pada pemaparan di atas, serta mengacu pada penelitian sebelumnya dengan variabel penelitian RGEC (*Risk Profile,Good Corporate Governance, Earnings, Capital*) yang merupakan komponen penilaian tingkat kesehatan perbankan, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh *Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio, Good Corporate Governance,* Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap Profitabilitas Lembaga Keuangan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.**

[16]Mario Christiano, et.all, Analisis *Rasio-Rasio Keuangan untuk Mengukur Profitabilitas pada Bank-Bank Swasta yang Go Public di BEI tahun 2008-2012,* (Malang: Jurnal FEB UB, 2014)

B. Identifikasi Masalah

Dari penjelasan yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, penulis mengangkat masalah tentang tingkat kesehatan bank dengan komponen metode RGEC yang terdiri dari 1) *Risk Profile*, 2) *Good Corporate Governance*, 3) *Earnings*, 4) *Capital* dan bagaimana pengaruhnya terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah yang memiliki beberapa kemungkinan masalah sebagai berikut:

a) Penilaian *Risk Profile*diukur dengan NPF dan FDR. Dalam grafik yang diolah dari statistik perbankan syariah, NPF pada triwulan 1 tahun 2017 dan triwulan 3 tahun 2017 menunjukkan kenaikan sedangkan pada triwulan tersebut ROA juga mengalami kenaikan. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang sudah dijelaskan, bahwa NPL mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPL semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Begitu juga dengan FDR, dalam data yang diolah, besaran FDR pada triwulan 1 dan 2 tahun 2017 serta triwulan 1 tahun 2018 mengalami penurunan sedangkan ROA mengalami kenaikan. Hal ini tidak sesuai dengan teori sebelumnya yang mana kenaikan FDR berpengaruh juga terhadap kenaikan ROA, dan sebaliknya. Berarti ada faktor lain yang mempengaruhi kenaikan ROA selain NPF dan FDR.

b) *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan data berbentuk deskriptif yang perlu dianalisa dikonversi dalam bentuk angka agar bisa diproses dan disimpulkan, sehingga jika pengidentifikasian tidak

teliti dan tepat sesuai dengan prosedur yang berlaku, besar kemungkinan terjadinya kesalahan sehingga data yang diolah tidak valid.

c) *Earnings* atau Rentabilitas suatu bank dinilai dari tingkat efisiensi operasional perbankan (BOPO), dari grafik yang diolah, ROA menunjukkan bahwa pada triwulan 3 tahun 2017 mengalami kenaikan, sedangkan BOPO pada triwulan tersebut mengalami penurunan, hal ini tidak sesuai dengan teori bahwa penurunan BOPO akan mengakibatkan tingkat profitabilitas (ROA) meningkat dan sebaliknya. Berarti dalam hal ini terdapat faktor lain yang mempengaruhi ketidaksinkronan ini, atau penurunan BOPO berpengaruh terhadap faktor profitabilitas yang lain.

d) Penilaian *Capital* dinilai dari besarnya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang dimiliki oleh bank. Dari grafik yang diolah, ROA menunjukkan bahwa pada triwulan 2 tahun 2017 mengalami penurunan, sedangkan CAR pada triwulan tersebut mengalami kenaikan, dan pada triwulan 4 tahun 2017 ROA menunjukkan kenaikan, sedangkan CAR mengalami penurunan. Hal ini tidak sesuai dengan teori bahwa kenaikan CAR akan sejalan dengan kenaikan tingkat profitabilitas (ROA). Berarti dalam hal ini terdapat kemungkinan faktor lain yang mempengaruhi ketidaksinkronan ini, atau kenaikan CAR berpengaruh terhadap faktor profitabilitas yang lain.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan kajian dan latar belakang di atas serta untuk memberikan suatu arah pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan permasalahan yang terkait sebagai berikut:

1. Apakah *Risk Profile* (Profil Risiko) yang diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah *Risk Profile* (Profil Risiko) yang diukur dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional(BOPO) berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
5. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
6. Apakah *Risk Profile* (Profil Risiko) yang diukur dengan NPF dan FDR, *Good Corporate Governance*, Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional(BOPO), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR)secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh *Risk Profile* (Profil Risiko) yang diukur dengan NPF terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk menguji pengaruh *Risk Profile* (Profil Risiko) yang diukur dengan FDR terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk menguji pengaruh Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional(BOPO) terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
5. Untuk menguji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
6. Untuk menguji pengaruh *Risk Profile* (Profil Risiko) yang diukur dengan NPF dan FDR, *Good Corporate Governance*, Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional(BOPO), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara bersama-sama terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

a. Peneliti

Memberikan gambaran tentang pengaruh tingkat kesehatan bank dengan metode *Risk Profile,Good Corporate Governance, Earnings, Capital* (RGEC) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia triwulan 3 tahun 2016 s/d triwulan 1 tahun 2018. Serta merupakan suatu peningkatan pengetahuan, pembelajaran dan perluasan ilmu untuk menganalisis suatu permasalahan ekonomi di Indonesia yang berkaitan dengan perbankan yang merupakan parameter kegiatan ekonomi terbesar. Sehingga ilmu yang didapat selama perkuliahan bisa digunakan untuk menganalisa dan memecahkan masalah dalam bidang-bidang ekonomi.

b. Pengembang Ilmu

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menyumbang sedikit wawasan, memberikan pemahaman dan informasi yang berkaitan dengan kenyataan yang terjadi di dalam dunia perbankan, khususnya mengenai tingkat kesehatan bank pada perbankan syariah. sehingga dapat lebih memahami dan mengerti pentingnya mengetahui kondisi perbankan dan perkembangan saat ini. Dan kemudian diharapkan penelitian ini dapat lebih dikembangkan ke dalam hal-hal yang lebih inovatif dan terbaru. Khususnya dalam hal pengaruh komponen RGEC terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.

c. Pihak Perbankan Syariah

Diharapkan adanya penelitian ini menjadi informasi atau sumber pengetahuan bagi praktisi perbankan syariah dan jajarannya dalam menjaga tingkat kesehatan perbankan syariah dengan metode RGEC dan mengetahui pengaruh tingkat kesehatan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

2. Kegunaan Praktis

a. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam melihat kondisi keuangan perbankan syariah saat inin serta memilih perbankan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga ke depannya diharapkan Bank Syariah terus mampu memberi kepercayaan kepada masyarakat untuk terus mengajak mengelola keuangan mereka melalui prinsip syariah.

b. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi indikatoryang berguna dalam mempertimbangkan kebijakan-kebijakan individual atau konsolidasi perbankan, sehingga dapat menjadi sumbangan pikiran untuk menentukan kebijakan dalam berbagai sektor, termasuk kegiatan ekonomi sektor riil dan UMKM. Serta mendukung pemerintah dan bank sentral untuk dapat mengendalikan keadaan-keadaan yang memungkinkan terjadinya pelemahan pada pendapatan-perbankan.

c. Investor

Memberikan manfaat bagi investor sebagai alat pertimbangan serta masukan tentang pengambilan keputusan dalam melakukan investasi di perbankan syariah dengan menganalisa metode RGEC.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, pada penelitian ini memiliki ruang lingkup pembahasan meliputi:

a. Penelitian berfokus pada variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas (X) dalam penelitian ini meliputi *Non Performing Financing*(X_1), *Financing to Deposit Ratio* (X2), *Good Corporate Governance* (X_3), Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional(X_4), dan *Capital Adequacy Ratio* (X_5), sedangkan variabel terikatnya (Y) adalah Profitabilitas bank umum syariah di Indonesia triwulan 3 tahun 2016 s/d triwulan 1 tahun 2018.

b. Subjek dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada s/d tahun 2018.

c. Sumber data yang dijadikan bahan penelitian adalah laporan keuangan triwulan dan laporan GCG dari bank syariah di atas.

d. Periode perbankan yang diteliti adalah mulai triwulan III tahun 2016 s/d triwulan I tahun 2018.

2. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, sebagai berikut:

a. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari Laporan Keuangan Triwulanan dan Laporan GCG dari tahun 2016-2018, sehingga memungkinkan data yang diolah bersifat sederhana.

b. Perbankan yang terdaftar di OJK sampai dengan tahun 2018 sebanyak 13 bank, sedangkan 1 bank terdaftar di OJK baru bulan September tahun 2016, sehingga data yang diteliti terbatas mulai triwulan III tahun 2016 s/d triwulan I tahun 2018.

c. Keterbatasan waktu penelitian, tenaga dan pikiran memaksa peneliti hanya menganalisis sumber data dari Laporan Keuangan, Laporan GCG dan Statistik Perbankan Nasional. Dan penilaian *risk profile* hanya dengan 2 faktor risiko, yaitu risiko pembiayaan/kredit (NPF) dan risiko likuiditas (FDR).

d. Jangka waktu periode penelitian hanya terbatas mulai tahun triwulan II tahun 2016 s/d triwulan I tahun 2018, hal tersebut dikarenakan data Statistik Perbankan Syariah menunjukkan bahwa bergabungnya bank syariah terakhir s/d 2018 pada Triwulan III tahun 2016, dan data terakhir Statistik Perbankan Syariah masih menunjukkan data sampai dengan triwulan I tahun 2018, sehingga sebenarnya untuk merepresentasikan perbankan syariah di Indonesia, butuh setidaknya 4-5 tahun data yang diolah.

e. Profitabilitas bank terdiri dari berbagai faktor pembentuk seperti ROA, ROE, dan ROI, tetapi dalam penelitian ini peneliti memfokuskan profitabilitas yang diteliti adalah ROA, sedangkan variabel yang mempengaruhi hanya menggunakan komponen RGEC yaitu *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional(BOPO), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual dimaksudkan untuk menghindari kesalahpaham dan penafsiran tentang istilah-istilah yang terdapat dalam variabel-variabel penelitian. definisi konseptual bersumber dari kamus atau bahan kajian literatur yang relevan dengan penelitian. Sesuai judul pada penelitian ini, penegasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) *Risk Profile* merupakan penilaian terhadap faktor-faktor risiko yang meliputi penilaian terhadap risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko reputasi, risiko imbal hasil, risiko investasi.[17]

[17]Fungki Prastyananta, et.all, *Analisis Penggunaan Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan Bank (Study pada Bank Umum yang terdaftar di BEI periode 2012-2014)*, Vol.35 No.2., Juni (Jurnal Administrasi Bisnis, 2016), hal.70

b) *Good Corporate Governance*merupakan peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dan pemangku kepentingan lainnya.[18]

c) Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio yang menggambarkan efisiensi perbankan dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Biaya operasional merupakan biaya bunga yang diberikan pada nasabah sedangkan pendapatan operasional adalah bunga yang didapat dari nasabah.[19]

d) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio kecukupan modal suatu bank yang dihitung berdasarkan perbandingan total modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko.[20]

e) *Return on Asset* /Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perbankan dalam menghasilkan profit atau laba dengan cara membandingkan laba bersih dengan sumber daya atau total asset yang dimiliki.

---

[18]Yoga Andar Pratama, et.all., *The influence of Good Corporate Governance and Financial Leverage to Profitability with Corporate Sosial Responsibility as Intervening Variable (Case Study on Manufacturing Companies Listed on BEI Period 2012-2016),* (Semarang, FEB UNPAND, 2017), hal.2

[19]https://macroeconomicdashboard.feb.ugm.ac.id diakses tanggal 16 Desember 2017 pkl 21.40 WIB

[20]Fungki Prastyananta, et.all, *Analisis Penggunaan Metode RGEC* hal.70

2. Definisi Operasional

a) *Risk Profile*(Profil Risiko) adalah risiko inheren (risiko yang melekat) dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank.[21]

b) *Good Corporate Governance* adalah kualitas manajemen bank atas pelaksanaan 5 (lima) prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional, dan kewajaran.[22]

c) Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO*)* adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat perbandingan antara biaya operasional yang ditanggung bank dengan pendapatan operasional yang diperoleh bank. Besarnya BOPO dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{BOPO}=\frac{\text{Biaya Operasional Bank}}{\text{Pendapatan Operasonal Bank}}\times 100\%$$

d) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio kecukupan atau rasio modal minimal bank. Yang dihitung dengan rumus:

$$\text{CAR}=\frac{\text{Modal bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}}\times 100\%$$

e) *Return on Asset* /Profitabilitas merupakan ratio yang mengukur tingkat pengembalian investasi yang telah dilakukan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimilikinya.

---

[21]Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 *Tentang Peniliaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*, hal.4

[22]*Ibid.*,hal. 13

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah dan memberikan gambaran yang jelas maka dalam penelitian ini disusun suatu sistematika penulisan. Pembahasan dalam skripsi ini disajikan dalam 6 (enam) bab meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang 1) latar belakang masalah sebagai landasan pemikiran secara garis besar, 2) identifikasi masalah, 3) rumusan masalah, 4) tujuan penelitian, 5) kegunaan penelitian, 6) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (7) penegasan istilah, (8) sistematika skripsi

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang 1) teori yang membahas variabel/sub variabel pertama, 2) teori yang membahas variabel/sub variabel kedua, 3) dan seterusnya, 3) kajian penelitian terdahulu, 4) kerangka konseptual, dan 5) hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, mencakup 1) pendekatan dan jenis penelitian; 2) populasi, sampling dan sampel penelitian, 3) sumber data, variabel dan skala pengukurannya, 4) teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang 1) hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis) serta 2) temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian yang telah di bahas.Menjelaskan temuan-temuan penelitian yang telah dikemukakan pada hasil penelitian.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menyajikan secara singkat apa yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, terangkum dalam bagian kesimpulan. Dan pada bab ini diakhiri dengan saran yang berguna untuk penelitian selanjutnya.